PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR ATAS HILANGNYA BENDA JAMINAN YANG DIIKAT SECARA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA KSP (KOPERASI SIMPAN PINJAM) SARI DANA UTAMA DI DENPASAR

Oleh:

I Wayan Suatmaja Mimba
Dewa Gede Rudy
Suatra Putrawan
Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper titled Accountability Debtor Over The Loss of Security Objects Bound By Fiduciary In Credit Agreement On KSP (Credit Unions) Sari Dana Utama In Denpasar. This paper is motivated by the loss of the object that is bound by a fiduciary guarantee. Therefore, this paper aims to explain the debtor's responsibility to guarantee that the missing objects and to determine the legal efforts made by the creditor on the debtor's loss of collateral object in the credit agreement. By using the method of empirical legal research, it could be concluded that the debtor is responsible for paying off the remaining debt, or meganti with KSP guarantees equal to the previous guarantee, unless force majeure. Legal efforts by creditors is to seek the entire credit agreement is done by including the insurer, if the debtor knowingly proven mengilangkan collateral object then subsequent attempts to sue for compensation, either directly or through the courts.

Keywords: Credit Agreement, Responsibility, Remedies.

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Pertanggungjawaban Debitur Atas Hilangnya Benda Jaminan Yang Diikat Secara Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Sari Dana Utama Di Denpasar. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh hilangnya benda jaminan yang diikat secara fidusia. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan yang hilang dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur atas hilangnya benda jaminan debitur dalam perjanjian kredit. Dengan mengunakan metode penelitian hukum empiris, maka diperoleh kesimpulan bahwa debitur bertanggungjawab untuk melunasi sisa utang,atau meganti dengan jaminan KSP yang nilainya setara dengan jaminan yang terdahulu, kecuali *force majeure*. Upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur adalah dengan mengupayakan seluruh perjanjian kredit dilakukan dengan mengikut sertakan pihak asuransi, apabila debitur dengan sengaja terbukti mengilangkan benda jaminan maka upaya selanjutnya dengan menuntut ganti rugi baik secara langsung maupun melalui pengadilan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perjanjian Kredit, Upaya Hukum.

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan perkembangan jaman yang semakin maju, menyebabkan setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan beraneka ragam cara, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan sangat terbatas. Hal tersebut yang membuat manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi keinginannya. Seperti membuka usaha sampingan, manusia memerlukan bantuan dalam bentuk modal dan hal ini didapat dengan bantuan dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dalam bentuk tambahan modal, ini1ah yang disebut dengan Kredit.

Kredit KSP adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam menjamin antara KSP dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak KSP dengan pihak debitur dalam prakteknya kadangkala terjadi tidak sesuai dengan keinginan debitur atau tidak berjalan dengan lancar karena terdapat adanya halangan atau hambatan terutama dalam hubungannya dengan benda jaminan debitur yang digunakan untuk mempermudah jalannya perjanjian kredit. Seperti dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak KSP dengan debitur, benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak KSP terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dijelaskan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan yang hilang atau musnah dalam suatu perjanjian kredit, dan upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur atas hilangnya benda jaminan debitur dalam perjanjian kredit.

1.2 Tujuan Penelitian

Ada dua hal yang menjadi tujuan penulisan ini. Pertama adalah untuk menjelaskan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan yang hilang atau musnah dalam suatu perjanjian kredit pada KSP Sari Dana Utama di Denpasar,

¹ Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, 2003, Jual Beli Seri Hukum Periaktan, Cet 1 Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.2

sedangkan tujuan kedua adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur atas hilangnya benda jaminan debitur dalam perjanjian kredit KSP Sari Dana Utama di Denpasar.

II.ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang relevan. Maka yang digunakan yaitu penelitian Hukum Empiris dengan teknik pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara terhadap narasumber, berlokasi di KSP Sari Dana Utama yang beralamat di banjar Tewel Sari Sanur Kauh dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan tersebut, digunakan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah- pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Tanggung Jawab Debitur Terhadap Benda Jaminan yang Hilang dan Musnah Dalam Perjanjian Kredit pada K.S.P SARI DANA UTAMA

Menurut O.P Simorangkir, "kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang dengan ba1as prestasi / kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Kredit berfungsi koperatif antara pemberian kredit dan penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur karena mereka saling menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen, kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi di masamasa mendatang.³

Dalam pasal 1 angka 11 Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak 1ain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan data-data empiris ditemukan bahwa hilangnya benda jaminan yang dijaminkan oleh debitur pada KSP dalam suatu perjanjian kredit

³ 9 O.P Simongkir, 1988, Seluk Beluk Bank Komersial, Cet, Kelima, aksara Persada Indonesia, Jakarta, h.9.

² Suharsini Arikunto, 1986, Prosedur Penelitian, Bina Aksara, Jakarta, hal. 194.1

mengakibatkan debitur wajib untuk melunasi sisa hutangnya tersebut, atau menggantinya dengan jaminan bam yang nilainya setara dengan jaminan yang terdahulu. Namun biasanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, KSP disaat penandatanganan perjanjian kredit menyertakan jaminan tersebut dengan asuransi. Jadi apabila terjadi force majeure ataupun kehilangan benda jaminan tersebut yang bukan karena itikad tidak baik dari pihak debitur, maka sisa kredit debitur pada KSP akan dilunasi oleh pihak asuransi. Sebagai misalnya contoh barang yang dijaminkan tersebut adalah sebuah mobil. Yang dijaminkan dalam KSP tentu adalah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari mobil itu. Apabila suatu hari fisik dari jaminan tersebut hilang karena force majeure atau karena terjadi pencurian, penjarahan, kecelakaan, atau hal-hal lain yang menyebabkan hilang atau rusaknya benda jaminan tersebut namun bukan karena akibat disengaja oleh pihak debitur, maka pihak debitur dapat mengklaim kehilangan tersebut pada pihak asuransi. Agar sisa kreditnya bisa dilunasi oleh pihak asuransi. Namun apabila kehilangan tersebut disengaja oleh pihak debitur dengan itikad yang tidak baik dalam melaksanakan perjanjian kreditnya, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengajukannya ke pengadilan.

2.2.2 Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Kreditur Atas Hilangnya Atau Musnahnya Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit yang Dibebankan Secara Fidusia

Berdasarkan data-data empiris upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak KSP sebagai kreditur apabila benda jaminan tersebut hilang karena *force majeure* ataupun kecelakaan lainnya yang mengakibatkan barang jaminan tersebut hancur, hilang atau rusak parah adalah dengan menyelesaikannya dengan pihak asuransi.

Pihak KSP dapat mengajukan klaim pada pihak asuransi atas dasar surat permohonan dari debitur yang dibuat di kepolisian atau pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa barang jaminan tersebut hilang atau rusak *akibat force majeure* atau kecelakaan lainnya. setelah pihak KSP mengajukan klaim asuransi tersebut maka pihak asuransi terlebih dahulu melakukan pengecekan fisik kelapangan.

Setelah data yang diperoleh cukup membuktikan bahwa barang jaminan tersebut berhak mendapatkan klaim asuransi, maka klaim pun akan diberikan oleh

pihak asuransi pada pihak KSP untuk melunasi sisa jaminan kreditnya tersebut Setelah itu pihak KSP akan membuat berita acara serah terima dokumen jaminan tersebut kepada pihak debitur dan menyatakan kredit debitur tersebut lunas apabila proses klaim asuransi telah terpenuhi. Namun apabila hilangnya barang tersebut karena kesengajaan dari pada debitur untuk menghindari sisa kreditnya pada KSP, maka pihak KSP dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan kasus ini pada Pengadilan.

KESIMPULAN

Tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan yang hilang atau musnah dalam suatu perjanjian kredit pada KSP Sari Dana Utama di Denpasar adalah Debitur dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilang atau musnahnya barang jaminan atau kredit apabila kehilangan atau kelalaian tersebut akibat dari kesengajaan debitur demi terbebas dari sisa hutang-hutangnya, namun apabila hilang atau musnahnya barang jaminan kredit tersebut akibat dari *force majeure*, maka tanggung jawab atas kejadian tersebut diselesaikan oleh pihak asuransi dengan jalan mengajukan klaim. Apabila klaim telah terpenuhi maka KSP Sari Dana Utama akan memproses untuk pelepasan dokumen jaminan tersebut untuk dikembalikan pada pihak debitur.

Upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur atas hilangnya benda jaminan debitur dalam perjanjian kredit KSP Sari Dana Utama di Denpasar apabila benda jaminan tersebut hilang karena *force majeure* adalah dengan menyelesaikan dengan pihak asuransi. Namun apabila hilangnya barangnya tersebut karena kesengajaan dari pada debitur untuk menghindari sisa kreditnya kepada KSP, maka pihak KSP dapat menuntut pergantian atas benda jaminan tersebut dengan nilai jaminan yang sama, namun apabila dari pihak debitur tidak merespon atau menanggapi, maka pihak KSP dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan kasus ini pada pengadilan.

III. DAFTAR PUSTAKA

Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, 2003, Jual Beli Seri Hukum Periaktan, Cet 1 Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

O.P Simongkir, 1988, Seluk Beluk Bank Komersial, Cet, Kelima, aksara Persada Indonesia, Jakarta

Suharsini Arikunto, 1986, Prosedur Penelitian, Bina Aksara, Jakarta

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan